



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama: Mahmudah; Tempat tanggal lahir: Sragen 12 Nopember 1959;
Alamat: Kampung Kelapa RT.008/RW.005, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor/alamat domisili elektronik (email) sakhamahmuda@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Januari 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 3203262018/1657/4662943 yang dikeluarkan di Kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bogor.
2. Bahwa pemohon merupakan istri dari almarhum SUPARNO yang menikah pada tanggal: 10-11-1976 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah denga nomor : 284/04/XI/1976 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede Kab. Bogor
3. Bahwa suami pemohon selama hidupnya pernah tinggal di Kp.Kelapa RT. 008 RW. 005 Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojong Gede Kab. Bogor
4. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal : 29 September 2004 yang disebabkan sakit sebagaimana tercatat dala surat kematian nomor: 474.3/2018/II/X2004 yang dikeluarkan di Kantor Desa Rawa Panjang dan surat keterangan kematian yang dikeluarkan RSU BHAKTI YUDHA Depok.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus dan menerbitkan akta kematian atas nama SUPARNO
6. Bahwa pemohon baru sempat mengurus akta kematian atas nama SUPARNO suami pemohon oleh karena kesibukan pemohon. Maka dari itu sudah melewati batas waktu untuk melaporkan tentang kematian almarhum SUPARNO, untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Bogor.
7. Bahwa alasan pemohon untuk menerbitkan akta kematian almarhum suami pemohon atas nama SUPARNO adalah melengkapi administrasi dokumen-dokumen pemohon.
8. Bahwa untuk pengurusan akta kematian untuk suami pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat Bapak/Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan menerima pemohon dengan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus pembuatan akta kematian atas nama almarhum SUPARNO suami pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan tentang penerbitan akta kematian tersebut atas nama SUPARNO yaitu suami pemohon untuk dicatat ke dalam register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta kematian tersebut.
4. Membebankan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor NIK:3201135701610002 atas nama Mahmudah, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201130403090020, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya namun tidak disesuaikan dengan aslinya, karena merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 284/04/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembun, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bhakti Yudha tanggal 29 September 2004, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/2018/II/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 dari Kepala Desa Rawapanjang, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Siti Masitoh
 - Bahwa Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Akta Kematian almarhum Suparno yang merupakan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Suparno pada tahun 1976;
 - Bahwa almarhum Suparno meninggal dunia pada tanggal 29 September 2004 dikarenakan sakit;
 - Bahwa hingga saat ini kematian almarhum Suparno tersebut belum dilaporkan kepada instansi pelaksana dan dicatatkan pada Register Akta Kematian, serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
2. Lilih
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Akta Kematian almarhum Suparno yang merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan almarhum Suparno, karena saat Saksi mulai bertetangga dengan Pemohon, suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak kandung, 4 (empat) orang sudah menikah dan tinggal terpisah dengan Pemohon, sedangkan anak yang paling kecil masih tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini menurut keterangan Pemohon, kematian almarhum Suparno tersebut belum dilaporkan kepada instansi pelaksana dan dicatatkan pada Register Akta Kematian, serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah penerbitan Akta Kematian atas nama Endy Junaedi yang merupakan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Suparno pada tanggal 10 Nopember 1976;
- Bahwa almarhum Suparno meninggal dunia pada tanggal 29 September 2004 dikarenakan sakit;
- Bahwa hingga saat ini kematian almarhum Endy Junaedi tersebut belum dilaporkan kepada instansi pelaksana dan dicatatkan pada Register Akta Kematian, serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada instansi pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas menjelaskan mengenai siapa yang harus atau berhak melaporkan kematian seseorang, jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kematian tersebut tidak dilaporkan oleh ketua rukun tetangga sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang berlaku sebelumnya, yaitu ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut Pontang Moerad B.M. tidak ada peraturan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena undang-undang tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada. Manakala hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi (penafsiran). Lihat Pontang Moerad B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 86.;

Menimbang, bahwa salah satu metode interpretasi yakni interpretasi sistematis atau logis, yaitu penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum [Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hal. 58.];

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim menafsirkan bahwa selain ketua rukun tetangga, keluarga dari orang yang meninggal atau yang mewakili juga dapat melaporkan peristiwa kematian kepada instansi pelaksana setempat, terutama jika terjadi keterlambatan pelaporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Suparno pada tanggal 10 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa almarhum Suparno meninggal dunia pada tanggal 29 September 2004 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa hingga saat ini kematian almarhum Suparno tersebut belum dilaporkan kepada instansi pelaksana dan dicatatkan pada Register Akta Kematian, serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai keluarga dari almarhum Suparno, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, dan oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, demikian juga dengan mendasarkan pada rangkaian pertimbangan di atas, *petitum* kedua dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, dimana berdasarkan penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa almarhum Suparno meninggal dunia pada tanggal 29 September 2004 dikarenakan sakit, yang mana diperkuat dengan Bukti P-4 dan P-5 yang menerangkan hal yang sama;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat, *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar Penetapan sebagaimana tertera dalam amar Penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian atas nama almarhum Suparno suami Pemohon;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat kematian Suparno pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Suparno tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Dwi Djauhartono, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp10.000,00
2.	Redaksi	Rp10.000,00
3.	Pendaftaran	Rp30.000,00
4.	Biaya proses	Rp50.000,00
5.	PNBP Panggilan	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).